



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2005 tentang Laboratorium Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan di lingkungan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Unit Sistem Mutu dan Pengembangan adalah Unit Sistem Mutu dan Pengembangan pada UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
11. Unit Teknis Analisis adalah Unit Teknis Analisis pada UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.
12. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan adalah unsur pelaksana teknis Badan di bidang lingkungan.
- (2) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Laboratorium.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Laboratorium Lingkungan melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Badan.

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan manajemen mutu dan teknis laboratorium;
- c. melaksanakan pemeriksaan/uji sampling kualitas air, tanah, dan udara; dan
- d. melaksanakan penataan peralatan teknis laboratorium.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Sistem Mutu dan Pengembangan;
 - d. Unit Teknis Analisis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala UPT Laboratorim Lingkungan

Pasal 7

Kepala UPT Laboratorim Lingkungan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Laboratorim Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPT Laboratorium;
- b. pengendalian dan pembinaan ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan manajemen mutu dan teknis laboratorium;
- d. pelaksanaan pemeriksaan/uji sampling kualitas air, tanah, dan udara;

- e. pelaksanaan penataan peralatan teknis laboratorium;
- f. pengendalian dan pembinaan unit-unit pada UPT Laboratorium Lingkungan;
- g. pelaksanaan pembinaan aparatur UPT Laboratorium Lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pemberian bantuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
- c. pelaksanaan ketatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan;
- d. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPT Laboratorium Lingkungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga UPT Laboratorium Lingkungan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan UPT Laboratorium Lingkungan;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi tugas, program dan kegiatan Unit-Unit pada UPT Laboratorium Lingkungan;
- h. pengumpulan dan pengolahan data laporan hasil kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unit Sistem Mutu dan Pengembangan

Pasal 11

Unit Sistem Mutu dan Pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan laboratorium dalam pencapaian Mutu Akreditasi Nasional.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Unit Sistem Mutu dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pemberian bantuan kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dalam bidang tugasnya;
- b. pembinaan pelaksanaan tugas terhadap staf yang ada di lingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya;
- c. penyusunan rencana dan program kerja;
- d. penyusunan standar operasional prosedur penggunaan/pemakaian peralatan laboratorium;
- e. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Unit Teknis Analisis

Pasal 13

Unit Teknis Analisis mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan melaksanakan teknis analisis laboratorium.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Teknis Analisis mempunyai tugas:

- a. pemberian bantuan kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dalam bidang tugasnya;
- b. pembinaan pelaksanaan tugas terhadap staf yang ada di lingkungannya dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya;
- c. pelaksanaan persiapan peralatan teknis laboratorium dan pengujian parameter lingkungan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian sampel limbah/buangan secara fisik, kimia, dan biologi;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian udara ambient;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian emisi sumber tidak bergerak;
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, baik secara teknis operasional maupun administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- (3) Unit-Unit di Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.
- (4) Pelaksanaan pada Unit-Unit UPT Laboratorium Lingkungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya/Koordinator Unit.
- (5) Unit Kerja di Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, UPT Laboratorium Lingkungan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak lain yang berkaitan tugas dan fungsinya.
- (7) Setiap Pegawai di Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan melakukan hubungan kerja sama secara hirarkis dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika yang berlaku baik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 17

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT Laboratorium Lingkungan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Badan.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan wajib menyampaikan rencana strategis kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Badan
- (3) Koordinator Unit di Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 18

Dalam hal Kepala UPT Laboratorium Lingkungan berhalangan tetap Kepala Badan menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Koordinator Unit untuk mewakili.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 19

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
- (2) Koordinator Unit di Lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.

Bagian Kedua
Eselonering
Pasal 20

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan merupakan jabatan struktural Eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV/b.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta penerimaan sumber lain yang sah.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan UPT Laboratorium Lingkungan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Badan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005

